



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU
TAHUN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun 2017 – 2022;
- b. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buru ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru;

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan; dan
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun 2017–2022 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.

Pasal 3

- (1) Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun 2017–2022 ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Buru;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru menyusun Rencana Strategis sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Pasal 4

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022;

- b. RTRW Kabupaten Buru;
- c. Hasil Kajian Lingkungan Strategis (KLHS);
- d. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

BAB II

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

- (1) Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Buru tahun 2017-2022;
- (2) Program kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjawab tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Buru; dan
- (3) Tujuan dan Sasaran mengenai Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlampir dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan;

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah;

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV	Tujuan dan Sasaran
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan;
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
Bab IX	Penutup.

Pasal 7

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 menjadi landasan untuk menyusun Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun 2017-2022;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi RENSTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kerangka pendanaan yang sebagaimana tercantum pada dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersifat Indikatif.

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 09 Juni 2018

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 09 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

Paraf Koordinasi	
Asisten III	
Kepala BAPPEDA	
Kabag Hukum	


AHMAD ASSAGAF